BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
Alamat : Jln. Timor Raya KM.36 - Oelamasi Kantor Dinas Keb. dan Pariwisata Lt.1
Email : panwaslukabkupang@gmail.com,HP:085253139442

Oelamasi, 12 Oktober 2018

Nomor : 132/Bawaslu-Kab.Kpg/X/2018
Lampiran : -
Perihal : Mohon Penertiban APK

Kepada Yth,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kupang

Di-

Tempat

Dasar:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentan Pemilihan Umum.
2. Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 32.

Berdasarkan rujukan diatas bahwa hingga saat ini belum ada keputusan KPU Kabupaten Kupang terkait dengan desain model Alat Peraga Kampanye Partai Politik, baik itu Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kupang maupun tambahan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Peserta Pemilu sudah marak dipasang di tempat-tempat umum. Oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Kupang memohon kesediaan Bapak untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye yang terpasang di sepanjang jalan Timor Raya yang dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Senin, 14 Oktober 2018
Pukul : 09.00 Wita

Demikian permohonan kami atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
KETUA

BAWASLU KABUPATEN KUPANG

MARTHONI REO, SH